

**VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Deysky Neidi Gagundali<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Alat Bukti dan bagaimana Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada hukum pembuktian menurut Hukum Acara Pidana yakni termasuk sebagai alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dimana yang menyatakan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Serta juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b jo penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama yang menyatakan bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. keterangan ahli dalam bentuk laporan tersebut dapat dibacakan disidang pengadilan apabila ahli yang memberikan keterangan tersebut tidak dapat hadir secara sah dalam sidang hal ini didasarkan pada kaitan Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP sehingga keterangan tersebut tetap berkedudukan sebagai keterangan ahli yang sah. 2. Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Visum Et Repertum* juga sebagai pengganti barang bukti

(*corpus delicti*) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidana dan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta *Visum Et Repertum* dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan.

Kata kunci: *Visum Et Repertum*, Alat Bukti, Tindak Pidana, Penganiayaan Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Upaya penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara, tentunya dalam bantuan seorang ahli dapat lebih mudah dalam penanganannya, sehingga penyidik diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya dimana mempunyai kompetensi atau keahlian dalam kedokteran. Terhadap perkara penganiayaan peran ahli tentunya sangat dibutuhkan untuk kepentingan peradilan, karena untuk menentukan apakah korban merupakan korban penganiayaan atau bukan korban penganiayaan, sehingga perlu adanya ahli untuk memeriksanya.

Dampak dari pada tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan ringan memang sangat sulit untuk dibuktikan karena akibat dari pada penganiayaan yang dilakukan berbeda dari pada penganiayaan lain, seperti halnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang mana dapat terhalangnya suatu pekerjaan. Luka yang disebabkan biasanya sangat nampak serta perubahan terhadap luka dimana memakan waktu yang cukup lama. Berbeda halnya dengan penganiayaan ringan, biasanya tidak mengakibatkan luka, hanya ada perubahan kulit serta perubahan kulit yang dapat kembali seperti semula dengan cepat. Hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi penyidik untuk membuktikan kebenaran yang terjadi demi mencapai tujuan dari pada Hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald Jacobus Mawuntu, SH.MH; Adi Tirto Koesoemo, SH.MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101384

Acara Pidana untuk mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya.

Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran Materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berbeda dengan perkara perdata, bahwa kebenaran yang diutamakan adalah kebenaran formal yaitu kebenaran yang hanya di dasarkan pada formalitas-formalitas hukum, sementara kebenaran yang diutamakan dalam perkara pidana adalah kebenaran materil, yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu dimuka sidang pengadilan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara.<sup>3</sup> Dalam membuktikan kebenaran materil terhadap bersalah dan tidak bersalah tersangka/terdakwa dalam memberikan keyakinan kepada hakim, salah satunya dengan cara pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu yang dikenal dengan *Forensik*. Pembuktian menggunakan *forensik* ini pada Negara maju telah berkembang dan digunakan sebagai alat bukti yang sah utama dalam memberikan keyakinan hakim, walaupun tersangka/terdakwa bersikap diam atau membisu dimana tidak mengakui perbuatannya.

Pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu *forensic* ada yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa, tentunya hasil dari pada pemeriksaan ini untuk mempermudah dalam hal pembuktian berdasarkan fakta-fakta dilapangan, menyangkut korban penganiayaan maka perlu adanya ahli kedokteran untuk memeriksanya.

Oleh karena itu, kebenaran materil ini sungguh penting untuk dapat mencapai tujuan dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyidik sebagai pihak penegak hukum mempunyai tanggungjawab besar untuk mencari kebenaran secara nyata tentang suatu perkara pidana yang terjadi.<sup>4</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya *Visum Et Repertum* merupakan keterangan atas pemeriksaan oleh dokter pada barang bukti yang diperiksa yang dimana memuat mengenai apa yang dilihat dan ditemukan, permintaan pemeriksaan oleh dokter berdasarkan permintaan penyidik guna untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Dari uraian tersebut mendorong penulis, untuk menulis skripsi ini dengan judul : **“*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai Alat Bukti?
2. Bagaimana Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan?

## C. Metode penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni data yang terkumpul dianalisa dengan cara mensistematika bahan-bahan hukum itu dengan membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, kemudian data yang dianalisa secara yuridis kualitatif. Dimana menguraikan data yang menghasilkan kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkap kebenaran yang ada.

<sup>3</sup> Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV.Mandar Maju ,.hlm 15

<sup>4</sup> Abdussalam,Adri Desasfuyanto, 2014, *Buku Pintar Forensik (pembuktian ilmiah)*, Jakarta, PTK Press,.hlm 3

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

*Visum Et Repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut keyakinan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut disidang pengadilan, maka misalnya suatu luka yang disebabkan penganiayaan atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang telah membusuk atau sembuh maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *Visum Et Repertum*.<sup>5</sup> Menurut hemat penulis pembuatan keterangan akan peristiwa yang terjadi pada saat itu lebih memberikan kemudahan kepada penyidik dalam hal pembuktian dari pada menghadirkan barang bukti dalam persidangan yang sifatnya berubah-ubah seperti tubuh manusia.

Pengertian *Visum Et Repertum* berasal dari kata-kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan, berarti, “apa yang dilihat dan ditemukan” sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil Pemeriksaan). Oleh karena itu *Visum Et Repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.

Dengan demikian *Visum Et Repertum* tidaklah dibuat untuk kepentingan lain.<sup>6</sup>

*Visum Et Repertum* dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *Visum Et Repertum* adalah penegak hukum, yang didalam tulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan *Visum Et Repertum* guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *Visum Et Repertum* diserahkan pada penilaian Hakim (Majelis Hakim). Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya dan seumpama penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (majelis) tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan.<sup>8</sup> Dalam persidangan, terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai dan menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti yang ada itu dalam pemeriksaan dipersidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah menurut penjelasan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga pemeriksaan dalam peradilan selain dari pada adanya keyakinan hakim harus dibuktikan dengan adanya alat bukti yang sah secara hukum. Karena pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang akan nantinya menjadi dasar kesalahan terdakwa.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 86-87

<sup>7</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Op.Cit. hlm 7

<sup>8</sup> Michael Barama, “Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Hukum Pembuktian”, (Departemen Pendidikan R.I Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado), 2011, hlm 21

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali)* Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 361

<sup>5</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Op. Cit. hlm 88

Sebagaimana *Visum Et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter (ahli) mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam menangani suatu kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa seseorang, dimana keterangan yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum* dapat memberikan petunjuk serta keyakinan hakim dalam persidangan.

Proses pembuktian dalam peradilan tentunya sangat diperlukan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Dapat dilihat dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum”

Terhadap Pasal 179 Ayat (1) tersebut tentunya memberikan pengertian bahwa seorang ahli kedokteran wajib memberikan keterangan ahli demi hukum. Serta kedudukan keterangan ahli dalam persidangan ini sangat penting untuk membantu mengungkap kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang.

Pembuktian didalam persidangan dimana dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Bentuk laporan dari keterangan yang diberikan dokter tertuang dalam *Visum Et Repertum*. Seperti yang dikemukakan oleh R. Soeparmono yakni “*Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.”<sup>10</sup>

Menurut hemat penulis berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam persidangan yakni dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Arti dari pada keterangan

dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan tersebut, Selanjutnya dilihat mengingat bahwa penjelasan mengenai keterangan ahli dimana penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama mengatakan “keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP keterangan ahli tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan dapat dibacakan dalam persidangan apa bila karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang. sehingga atas keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah. Sebaliknya pula apa bila merujuk pada Pasal 187 huruf c dimana keterangan yang dibuat dalam bentuk tertulis atau laporan *Visum Et Repertum* bernilai sebagai alat bukti surat yang sah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya *Visum Et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *Visum Et Repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. *Visum Et Repertum* termasuk alat bukti surat dimana dibuat atas sumpah jabatan, yaitu sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Secara khusus *Visum Et Repertum* tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi *Visum Et Repertum* sudah menjadi bagian dari pada keterangan ahli yang mana keterangan ahli itu sendiri harus memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian yang khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan. Karena *Visum Et Repertum* merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia baik itu hidup maupun mati.<sup>11</sup> Ketika dalam proses peradilan,

<sup>10</sup> R. soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Op. Cit. hlm 86

<sup>11</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Op. Cit. hlm 24

jika hakim timbul rasa keraguan terhadap *Visum Et Repertum*. Maka hakim dapat memanggil dokter pembuat *Visum Et Repertum* ke sidang pengadilan. Untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan *Visum Et Repertum* tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan ahli sangat dibutuhkan, tentunya untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan. Sesuai dengan maksud dari pada Pasal 180 ayat (1). Dalam hal mempertanggungjawabkan *Visum Et Repertum* dalam persidangan hakim memanggil dokter yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut dan hal ini dapat menjadi suatu alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran forensik dimana untuk menjernihkan persoalan yang timbul disidang pengadilan.

Maksud dari pada *Visum Et Repertum* termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Demikian halnya surat dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya".

Jadi, menurut bunyi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:<sup>12</sup>

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat,

dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan tersebut. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.<sup>13</sup> Sehingga demikian *Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta sebagai penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

*Visum Et Repertum* merupakan alat pembuktian untuk menerangkan suatu peristiwa dan sebagai pengganti barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian *Visum Et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam bukunya R.Soeparmono, SH. Mengatakan kedudukan *Visum Et Repertum* didalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Dimana Alat Bukti Surat yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yakni "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Begitu juga Keterangan ahli (Pasal 1 Stb. 1937-350 jo Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana dalam Pasal 1 Stb. 1937-350 menyatakan bahwa "Visa Reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa".<sup>14</sup> Sehingga demikian nilai dari pada *Visum Et Repertum* hanya merupakan kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya dalam membuat suatu putusan perkara pidana. Sebagai alat bukti yang sah

<sup>12</sup> Koesparmono Irsan dan armansya, *Paduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, Op. Cit.* hlm 262

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 263

<sup>14</sup> R.soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana, Op Cit.* hlm 125

atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, *Visum Et Repertum* harus memenuhi syarat formil dan meterilnya lebih dahulu.

### **B. Penggunaan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan**

Pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia maka diperlukan bantuan dari seorang ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman guna untuk menambah keyakinan dan kelancaran bagi hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Ketika dalam proses peradilan, jika hakim timbul rasa keraguan terhadap *Visum Et Repertum*. Maka hakim dapat memanggil dokter pembuat *Visum Et Repertum* ke sidang pengadilan. Untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan *Visum Et Repertum* tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 186 diterangkan bahwa "keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Namun dalam pemeriksaan cepat penyidik dapat langsung menghadapkan ahli yang membuat keterangan *Visum Et Repertum* tersebut kesidang pengadilan hal ini didasarkan pada Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

Tugas pokok seorang dokter dalam membantu proses penanganan perkara pidana terhadap kasus penganiayaan adalah pembuatan *Visum Et Repertum*. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli dan menurut penjelasan dari Pasal 133 ayat (2) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman. Dalam ilmu kedokteran kehakiman di kenal bukti-bukti selain saksi hidup, juga bukti mati untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli dalam bidang tersebut. Untuk memeriksa, mengetahui dan mempelajari serta mengungkap benda-benda mati diperlukan ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atas

benda-benda mati ini lazim disebut dengan saksi diam (*silent witness*) yang terdiri dari benda atau tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal, alat untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku, benda-benda yang terbawa atau yang ditinggalkan oleh si pelaku. Sebenarnya saksi diam itu berbicara banyak, hanya saja dalam bahasanya sendiri, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam, oleh karenanya diperlukan seorang penerjemah yaitu seorang ahli yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat menangkap bahwa saksi diam itu dan menerjemahkannya, sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim serta Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri, untuk terbuktinya suatu perkara pidana di sidang pengadilan, maka syarat-syarat minimum alat bukti yang sah mutlak diperlukan yang dengan alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidananya.<sup>15</sup> Dengan demikian, adanya *Visum Et Repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan kehadiran *Visum Et Repertum* ini selain sebagai alat bukti yang sah juga dapat membentuk suatu keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa bersalah melakukannya. Penggunaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti itu sendiri dimana juga sebagai pengganti barang bukti (*Corpus Delicti*) yang menerangkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. *Visum Et Repertum* juga mempunyai kegunaan dan manfaat bagi upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan ringan.

Keterangan dari pada *Visum Et Repertum* dapat menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang mana tugas pokok seorang dokter dalam membantu mengusut tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia ialah pembuatan *Visum Et Repertum* sehingga bekerjanya harus objektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberikan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 5

laporan pemberitaan dari *Visum Et Repertum* itu harus sesungguhnya-sungguhnya dan seobyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan. Dengan demikian *Visum Et Repertum* merupakan kesaksian tertulis. Maka *Visum Et Repertum* sebagai pengganti peristiwa terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang tepat.<sup>16</sup> Adanya *Visum Et Repertum* penyidik dapat memperoleh keterangan sehingga memberikan petunjuk yang lebih jelas mengenai ada atau tidak unsur-unsur pidana atas hasil pemeriksaan oleh dokter dari barang bukti yang diperiksa, dengan demikian penyidik dapat menentukan ada tidaknya tindak pidana.

*Visum Et Repertum* dapat digunakan penyidik untuk memperoleh keterangan dalam proses penyidikan, karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan. Setelah adanya penangkapan perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyidikan, dan hal ini tentunya polisi juga melakukan perbuatan hukum kembali dengan cara melakukan penahanan kepada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penahanan yang dilakukan oleh penyidik terbatas waktunya misalnya untuk penahanan tahap awal polisi dapat melakukan penahanan selama 20 hari dan ditambah kembali oleh jaksa selama 40 hari (Pasal 24 KUHAP). KUHAP tidak ada aturan khusus mengatur spesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga karena melakukan tindak pidana, sehingga tidak jarang penyidikan yang dilakukan oleh polisi bisa berbulan-bulan, dan batas waktu penyidikan logika hukumnya mengikuti masa waktu dilakukan penahanan, bagaimana kemudian ketika seorang yang diduga karena melakukan tindak pidana tidak dilakukan upaya penahanan oleh kepolisian.

<sup>16</sup>Chatrina Yohana,2015." *Visum Et Repertum* Sebagai Sarana Pembuktian Perekara Penganiayaan Antara Dewi Persik dan Julia Peres" (Skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Puwokerto), hlm 91

Tidak ada suatu kepastian hukum dalam proses penyidikan dalam mengakibatkan bergantungnya suatu penyidikan yang lamban, dan hal itu kerap kali posisi seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana statusnya terkatung-katung, dan prosesnya berbulan-bulan. Meskipun tidak jarang proses penyidikan ini kerap kali sangat cepat tetapi untuk kasus yang tidak jelas pula. Artinya tidak ada standart yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai waktu masa penyidikan.<sup>17</sup> Oleh karena itu terhadap tindak pidana penganiayaan pembuatan *Visum Et Repertum* sangatlah penting dimana dapat memberikan petunjuk dalam melakukan penyidikan sehingga mempermudah penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk proses selanjutnya sampai pada pemeriksaan dipengadilan dan hal ini juga tidak membuat proses penyidikan yang memakan waktu yang cukup lama. Apalagi sampai melakukan penahanan, karena dimana terhadap tindak pidana penganiayaan ringan tidak dapat dilakukan penahanan hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

*Visum Et Repertum* dapat berguna pula dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa. Dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan *Visum Et Repertum*. Maka dari itu keterangan ahli berupa *Visum Et Repertum* tersebut menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga *Visum Et Repertum* akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu dalam mengungkap suatu perkara pidana.<sup>18</sup> Dengan adanya *Visum Et Repertum* ini penyidik dapat memperoleh keterangan dimana guna dapat memenuhi unsur-unsur pidana, apakah tindak pidana penganiayaan ringan atau bukan penganiayaan ringan. Sehingga dengan demikian penyidik dapat menentukan tuduhan apa yang nantinya diajukan kepada hakim terhadap terdakwa berdasarkan pemenuhan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 93

unsur-unsur tindak pidana yang berlaku berdasarkan undang-undang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada hukum pembuktian menurut Hukum Acara Pidana yakni termasuk sebagai alat bukti surat Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dimana yang menyatakan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Serta juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b jo penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama yang menyatakan bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. keterangan ahli dalam bentuk laporan tersebut dapat dibacakan disidang pengadilan apabila ahli yang memberikan keterangan tersebut tidak dapat hadir secara sah dalam sidang hal ini didasarkan pada kaitan Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP sehingga keterangan tersebut tetap berkedudukan sebagai keterangan ahli yang sah.
2. Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Visum Et Repertum* juga sebagai pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pidana dan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta *Visum Et Repertum* dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwa serta dapat

membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan.

### B. Saran

1. Seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, yang diberikan wewenang undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan, diharapkan berlaku objektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter. Kerena hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut memberikan pengaruh yang penting dalam pembuktian, sehingga hasil yang objektif sangatlah diperlukan mengingat untuk kepastian pembuktian kebenaran yang terjadi.
2. Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan tentunya sangat penting, oleh karena itu penegak hukum sebaiknya untuk membantu menyelesaikan perkara penganiayaan ringan permintaan pembuatan *Visum Et Repertum* kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, sangatlah penting untuk mempermudah penyelesaian perkara pidana yang ditangani apalagi menyangkut tindak pidana penganiayaan, yang merupakan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R, Desasfuyanto Adri, Adri, 2014, *Buku Pintar Forensik (pembuktian ilmiah)* Jakarta, PTIK Press.
- Bambang, Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan terhadap tubuh & nyawa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto, Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahya Atama Pustaka.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan*

- kembali) Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara.
- Ishaq, H, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Irsan, Koesparmono, Armansya, 2016, *Paduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi, Gratama Publishing.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Bandung, PT Alumni.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marwan, M dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ranuhandoko, I.P.M.. 2006, *Terminologi Hukum (inggris –Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ranoemihardja, R.Atang, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung, Tarsito.
- Sofyan, Andi, Asis Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Prenadamedia Grup.
- Soeparmono, R., 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Madar Maju.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV.Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran)*, Jakarta, Djamban.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang “Kekuasaan Kehakiman”
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Sumber lain:**
- Yohana, Chatrina, 2015. “*Visum Et Repertum* Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Antara Dewi Persik dan Julia Peres” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Puwokerto).
- Konsultan Hukum Online, Penganiayaan Biasa dan Penganiayaan Ringan, <http://konsultanhukumonline.Blogspot.co.id/2010/04/penganiayaan-biasa-dan-penganiayaan.html?m=1>
- Barama, Michael, 2011, Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Hukum Pembuktian, (Depertemen Pendidikan R.I Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado).
- Sulaidi, kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam perkara penganiayaan, [http://unihaz.ac.id/upload/all/Jurnal\\_Pak\\_H\\_Zulaidi\(1\).pdf](http://unihaz.ac.id/upload/all/Jurnal_Pak_H_Zulaidi(1).pdf).
- Haryo, Yoyok Tri, Dibalik Kejanggalan kasus penganiayaan ringan yang menjerat o'ong.,<http://waktoe.com/di-balik-kejanggalan-kasus-penganiayaan-ringan-yang-menjerat.oorg/>.